



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt
TENTANG NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi)**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

MUHAMMAD DAFFA
NIM. 12220111938

PROGRAM S1

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H/2026 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt yang menetapkan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak kandung pasca perceraian di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi Perspektif Hukum Islam”**. yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Daffa
 NIM : 12220111938
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Februari 2026

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Drs. H. Zainal Arifin, MA
NIP. 196507041994021001

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
NIP. 197302231998031004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan Judul Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/Pa.Bkt Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi) yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Daffa
 NIM : 12220111938
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 April 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I, MH

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II
Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magfirah, MA
 NIP 197410252003121002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Daffa
NIM : 12220111938
Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi//25 Juni 2004
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Judul Skripsi :

Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt yang menetapkan kewajiban Ayah memberikan nafkah kepada Anak Kandung pasca perceraian di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini dinyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Februari 2026

Yang Menyatakan



Muhammad Daffa
NIM. 12220111938

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Muhammad Daffa (2026) : Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/Pa.Bkt Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt dalam perkara cerai gugat yang menetapkan kewajiban Ayah untuk memberikan nafkah kepada anak kandung pasca perceraian. Dalam praktiknya, pelaksanaan putusan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum dan keagamaan, khususnya dalam perspektif Hukum Islam mengenai tanggung jawab Ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian ini di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi. Informan dalam penelitian ini adalah empat orang yang terlibat atau memiliki keterkaitan langsung dengan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian belum dilaksanakan sesuai dengan substansi kewajiban yang seharusnya diberikan secara berkelanjutan sebagaimana ditetapkan dalam putusan hakim, karena nafkah tidak diberikan secara rutin sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, melainkan hanya pada momen tertentu seperti Hari Raya atau dalam kondisi tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya putusan tersebut meliputi kondisi ekonomi Ayah yang tidak stabil, persepsi Ayah mengenai kemampuan ekonomi Ibu, lemahnya pengawasan dan tindak lanjut dari pihak pengadilan, serta rendahnya komitmen dan prioritas tanggung jawab Ayah terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Dalam perspektif Hukum Islam, kewajiban nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab Ayah meskipun telah terjadi perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fiqh. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban nafkah tidak hanya bertentangan dengan putusan pengadilan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip tanggung jawab orang tua dalam ajaran Islam.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Putusan, Perceraian, Nafkah Anak, Hukum Islam.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi)*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia yang telah menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan keterbatasan. Namun berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materil, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yaitu:

1. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada pelita hidup yang tak pernah padam, bunda tercinta penulis yaitu bunda Leny Silvia atas segala kasih sayang, doa, serta dukungan yang tiada henti sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Setiap nasihat, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan menjadi sumber semangat yang tak ternilai bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penulis dalam menghadapi setiap tantangan selama proses studi. Tanpa doa tulus dan restu bunda, penulis tidak akan mampu mencapai tahap ini. Terima kasih atas segala cinta dan keikhlasan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Semoga keberhasilan kecil ini dapat menjadi kebanggaan serta wujud rasa syukur dan bakti penulis kepada bunda tercinta. Serta kepada kakak kandung pertama penulis yaitu Dirga indah muharani, yang telah menjadi teladan serta pelindung yang tangguh. Terima kasih atas nasihat, bimbingan, dan kasih sayang yang senantiasa menuntun penulis untuk tetap tegak berdiri menghadapi segala tantangan. Serta kepada abang kandung penulis yaitu Muhammad Alqadri, sosok kakak lelaki yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat dalam diam namun pasti. Terima kasih telah menjadi sandaran dan inspirasi bagi penulis untuk terus melangkah maju. Dan yg terakhir kepada kakak kandung kedua penulis yaitu Uswatuh Hasanah, yang selalu hadir dengan keceriaan dan pengertiannya. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik dan pemberi semangat yang menghangatkan hati di kala penulis merasa lelah.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M,S, AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S. T., M. Eng, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, M. T dan Civitas Akademi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, beserta Wakil Dekan I Bapak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dr. Muhammad Darwis, S. H., M. H, Wakil Dekan II Ibu Dr. Nurnasrina, S. E, M. Si, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S. H., M. H.
 4. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI., M. H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
 5. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA dan Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi penulis yang selalu mengarahkan, memberikan dbimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
 6. Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI., M.H., selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah memberi arahan kepada penulis dari awal kuliah hingga saat ini.
 7. Bapak, Ibu, para dosen dan staff administrasi UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan penulis banyak pengetahuan selama perkuliahan di UIN SUSKA RIAU.
 8. Bapak Lurah Beni Yuriko, SH yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi. Selain itu penullis mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Fidellyus Antoni, Bapak Rumadi, Ibuk Sri Friola Dewi, dan Ibuk Aulia Fajrina yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk memberikan penulis informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
 9. Rekan-rekan seperjuangan di Suska TV, terima kasih atas setiap detik yang kita habiskan di balik layar, di depan kamera, maupun dalam riuhnya ruang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

redaksi. Kebersamaan dalam mengejar deadline, peluh saat bertugas di lapangan, serta diskusi panjang yang penuh esensi telah menjadi warna paling indah dalam perjalanan akademik penulis. Terima kasih telah mengajarkan penulis arti kerja keras, loyalitas, dan kerja sama tim yang solid. Di Suska TV, penulis tidak hanya menemukan rekan organisasi, tetapi juga saudara yang saling menguatkan di kala lelah melanda. “Satu Untuk Beragam Inspirasi”.

10. Keluarga besar Teman-teman Lokal A, kawan seperjuangan dari Semester 1 hingga Semester 7. Terima kasih telah menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi panjang masa kuliah penulis. Terima kasih telah menjadi lingkungan yang suportif dan mewarnai hari-hari penulis dengan memori yang kelak akan sangat dirindukan.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka dengan pahala yang lebih besar. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 9 Maret 2026

Penulis

Muhammad Daffa
NIM. 12220111938



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah	12
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah	12
2. Hak dan Kewajiban Dalam Memberikan Nafkah Anak.....	17
3. Nafkah Anak Pasca Perceraian	19
4. Batas Umur Seorang Anak Wajib Dinafkahi	22
5. Gugurnya Kewajiban Nafkah Terhadap Suami	26
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Informan Penelitian	34
E. Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi	38
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Gambaran Umum Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt.....	39
3. Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi.....	42
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi	48
1. Faktor Kondisi Ekonomi Ayah	49
2. Faktor Persepsi Ayah terhadap Kemampuan Ekonomi Ibu .	50
3. Faktor Lemahnya Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengadilan	51
4. Faktor Sikap dan Tanggung Jawab Personal Ayah.....	53
5. Faktor Kurangnya Komitmen dan Prioritas Ayah.....	54
6. Faktor Pemahaman dan Kesadaran Keagamaan terhadap Kewajiban Nafkah Anak	55
C. Perspektif Hukum Islam terhadap Ayah yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah kepada Anak Pasca Perceraian Sebagaimana Ditetapkan dalam Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt.....	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN TABEL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	74
LAMPIRAN DOKUMENTASI	77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil bagi pasangan terutama bagi yang telah memiliki keturunan. Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan Tuhan khususnya bagi sepasang suami dan istri. Anak di titipkan Allah untuk memperkokoh hubungan orang tua sehingga menciptakan keharmonisan dan keutuhan hubungan rumah tangga. Ketika sudah memiliki anak, perceraian bukan saja berdampak bagi suami dan istri, akan tetapi juga melibatkan anak. Terkadang hal tersebut tidak di fikirkan saat memutuskan untuk bercerai, banyak anak yang menjadi korban baik lahir maupun batin.¹

Banyak orang tua yang tidak mengetahui dampak perceraian pada diri mereka atau bagi anak nya, sehingga hal inilah yang kerap kali menjadi faktor awal bagi anak melakukan penyimpangan sosial karena lantaran kedua orang tua tidak bisa menerapkan pola pengasuhan yang baik.² Secara tidak langsung anak akan merasa dirinya kurang dapat perhatian lebih dan juga kasih sayang dari kedua orang tuanya. Hal ini dapat menimbulkan akhlak kurang baik pada anak seperti terlalu bebas dalam pergaulan tanpa memilah-milah mana pergaulan yang baik dan mana yang buruk , terjerumus pada

¹ Nabila Veronika, Pradana Chairy Azhar, and Azri Ranuwaldy Sugma, "Dampak Psikologi Pada Anak," *JBS (Jurnal Berbasis Sosial)* 3, no. 1 (2022), h. 32.

² Mirawati, "Dampak Perceraian Terhadap Pola Asuh Dan Perilaku Anak Dikecamatan Pontianak Utara," *Sociologique: Jurnal Sosiologi S-1* 5, no. 1 (2019), h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan perubahan sikap dalam dirinya yang cenderung posesif dan juga pemaah.³

Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang mau tidak mau harus dipenuhi. Kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah perlindungan, kasih sayang, perhatian, dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan mental yang sehat itu semua harus di penuhi oleh orang tua. Kebutuhan ini sangat penting bagi anak, terutama ketika orang tuanya sudah bercerai.⁴ Sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 ayat (a) yang menyatakan:

“Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.”⁵

Ketentuan ini menjelaskan bahwa setelah perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka.

Salah satu masalah yang kerap muncul pasca perceraian adalah terputusnya hubungan emosional dan komunikasi antara Ayah dan anak kandung. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan luka psikologis bagi anak, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum dan moral yang serius. Menurut Dr. Abdullah Nasih Ulwan, pendidikan anak dalam Islam mencakup dimensi

³ Zaki Abdullah Faiq, Dio Pratama Putra, and Imammul Imammul, “Dampak Psikologis Serta Sosial Kemasyarakatan Anak Akibat Perceraian Orang Tua Dalam Prespektif Nilai-Nilai Islam,” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2023), h. 3.

⁴ Deborah Kristianti, Nunung Nurwati, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pembentukan Identitas Anak Saat Remaja: Tinjauan Teori Psikososial Erikson,” *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021), h. 221.

⁵ Pasal 41 ayat (a), Republik Indonesia, *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

spiritual, intelektual, fisik, moral, sosial, dan psikologis. Peran Ayah tidak hanya sebagai pemberi nafkah, tetapi juga sebagai pendidik utama yang terlibat dalam pembentukan karakter dan emosional anak.

Ketidakhadiran total Ayah dalam kehidupan anak, baik secara fisik maupun emosional, dapat dikategorikan sebagai bentuk pemutusan hubungan emosional antara orang tua dan anak, yang berdampak negatif secara syar'i dan psikologis terhadap tumbuh kembang anak.⁶ Dalam Hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, Ayah memiliki kewajiban yang sangat penting terhadap anaknya, terutama setelah perceraian. Kewajiban tersebut meliputi pemberian nafkah, pendidikan, serta pemeliharaan anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal.⁷

Meskipun orang tua telah bercerai, kewajiban Ayah untuk memenuhi hak-hak anak tetap harus dijalankan. Salah satu hak anak yang paling fundamental adalah hak atas nafkah. Nafkah memiliki peranan yang sangat penting dibandingkan hak-hak lainnya, karena tanpa adanya pemenuhan nafkah, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dapat terancam. Sebagai contoh, meskipun seorang anak tidak dapat bertemu secara langsung dengan Ayahnya, anak tersebut masih dapat melanjutkan kehidupannya. Namun, apabila Ayah tidak memberikan nafkah, anak tersebut mungkin akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini

⁶ Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam: Pendidikan Anak dalam Islam* (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2020), h. 38-39.

⁷ Nurul Hidayah, Hubungan Anak dan Orang tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat). Skripsi, 2021, Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum. Program Studi Hukum Keluarga, UIN Sumatera Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan nafkah umumnya berbentuk materi, seperti uang, yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan makan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya.⁸ Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S.Al-Baqarah [2] ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban Ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang Ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁹

⁸ Heti Kurnaini, “Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong”, *Petita: Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017), h. 60.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S. Al-Baqarah: 233.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menjelaskan bawasanya kewajiban dalam memberikan nafkah pada rumah tangga ialah kewajiban dari seorang Ayah. Selain itu juga sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) yang menyatakan:

“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”¹⁰

Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa setelah perceraian, semua biaya nafkah dan pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab Ayah sesuai kemampuan finansialnya, minimal hingga anak berusia 21 tahun. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 ayat (b,c) mengatur bahwa:

“(b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut; (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”¹¹

Pasal tersebut menegaskan bahwa Ayah memiliki tanggung jawab utama untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika Ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan pihak lain untuk turut membantu menanggung biaya demi kepentingan terbaik anak.

Dalam hal ini penting juga untuk memperhatikan Undang-Undang Nomor 35

¹⁰ Pasal 156 huruf (d), *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

¹¹ Pasal 41 ayat (b,c), Republik Indonesia, *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

“(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir; (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.”¹²

Pasal ini menegaskan bahwa walaupun terjadi pemisahan atau perceraian, hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, perhatian, dan dukungan dari kedua orang tua tetap harus terpenuhi demi kepentingan terbaik anak. Orang tua memiliki kewajiban bersama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Baik Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, maupun Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab seorang Ayah terhadap kebutuhan anak dan tanggung jawab Ayah terhadap anak tidak berhenti saat perceraian, melainkan justru semakin menekankan kewajiban tersebut demi kesejahteraan anak. Kewajiban ini tetap harus dipenuhi demi menjamin masa depan dan kepentingan terbaik anak.

¹² Pasal 14 ayat (1) & (2), Republik Indonesia, *UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, dalam kenyataannya pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Masih ditemukan Ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah kepada anak kandungnya setelah perceraian, meskipun telah ada putusan hakim Pengadilan Agama yang mewajibkan hal tersebut. Putusan pengadilan yang seharusnya menjadi dasar hukum yang mengikat dan memberikan kepastian hukum, dalam praktiknya belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban. Akibatnya, hak anak untuk memperoleh nafkah secara layak sebagaimana ditetapkan dalam putusan hakim menjadi tidak terpenuhi.

Fenomena tersebut terjadi di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi.

Dalam kasus yang menjadi objek penelitian ini, telah terdapat Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt yang mewajibkan Ayah untuk memberikan nafkah kepada anak kandung pasca perceraian. Selain kewajiban nafkah sebagaimana tercantum dalam amar putusan, pada saat persidangan hakim juga menegaskan kewajiban Ayah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak, meskipun kewajiban tersebut tidak dicantumkan dalam amar putusan, karena menurut hakim hal tersebut merupakan hak anak yang secara hukum wajib dipenuhi oleh Ayah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Ayah tidak melaksanakan kewajiban nafkah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan hakim.¹³

¹³ Sri Friola, Ibu kandung dari anak, *Wawancara*, Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi, 30 Desember 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menariknya, Ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah sebagaimana ditetapkan dalam putusan hakim tersebut, pada waktu tertentu justru memberikan sejumlah uang kepada anaknya, seperti pada saat Hari Raya Idul Fitri dengan alasan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR). Pemberian tersebut bersifat tidak tetap dan hanya dilakukan pada momen tertentu, sehingga berbeda dengan substansi kewajiban nafkah yang seharusnya diberikan secara berkelanjutan sebagaimana ditetapkan dalam putusan hakim. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan putusan pengadilan serta menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Ayah terhadap putusan tersebut.¹⁴

Kondisi tersebut menunjukkan adanya pemahaman yang kurang tepat mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Sebagian Ayah cenderung memandang nafkah anak sebagai kewajiban yang dipenuhi hanya pada waktu-waktu tertentu, bukan sebagai kewajiban hukum yang bersifat tetap dan mengikat. Padahal, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, kewajiban nafkah anak merupakan tanggung jawab Ayah yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya permasalahan dalam pelaksanaan putusan hakim mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian, khususnya terkait kepatuhan Ayah terhadap putusan pengadilan serta alasan-alasan yang melatarbelakangi tidak terpenuhinya kewajiban nafkah tersebut.

¹⁴ Sri Friola, Ibu, *Wawancara*, Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi, 30 Desember 2025.



Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan agar kajian ini lebih fokus serta terarah, penulis memberikan batasan masalah pada penelitian ini hanya akan membahas tentang pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi, serta perspektif Hukum Islam terhadap Ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah kepada anak pasca perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian saya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah kepada anak pasca perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi.
- c. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap Ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah kepada Anak pasca perceraian.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai pelaksanaan putusan hakim yang menetapkan kewajiban Ayah dalam memberikan nafkah kepada anak kandung pasca perceraian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Hukum Islam terkait konsep kewajiban nafkah anak, baik



dalam perspektif fiqh maupun dalam konteks penerapannya melalui putusan Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan akademik dalam memahami kesenjangan antara norma hukum yang bersifat normatif dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan bagi Pengadilan Agama, khususnya dalam menilai efektivitas pelaksanaan putusan yang menetapkan kewajiban nafkah anak pasca perceraian, serta sebagai pertimbangan dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih responsif terhadap kendala pelaksanaan di lapangan. Bagi orang tua pasca perceraian, khususnya Ayah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab moral dalam melaksanakan kewajiban nafkah anak sebagaimana telah ditetapkan oleh putusan hakim. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, sebagai sarana edukasi hukum mengenai hak anak atas nafkah dan kewajiban Ayah yang tidak terputus akibat perceraian.
- c. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh untuk gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

Nafkah berasal dari kata “نفق” " yang berarti mengeluarkan, dan tidak digunakan kecuali untuk hal yang baik. Bentuk jamaknya adalah نفقات (nafakat). Secara bahasa, nafkah adalah apa yang dikeluarkan seseorang untuk keluarganya. Pada asalnya, nafkah berarti uang dari harta. Secara syariat, nafkah adalah kecukupan bagi mereka yang ditanggungnya, berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan secara kebiasaan, nafkah merujuk pada makanan. Makanan ini mencakup roti, lauk-pauk, dan minuman. Pakaian mencakup penutup tubuh dan selimut. Tempat tinggal mencakup rumah dan segala isinya serta fasilitasnya, seperti biaya air, minyak untuk lampu, alat kebersihan, pelayanan, dan sejenisnya sesuai dengan kebiasaan masyarakat.¹⁵ Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.¹⁶

Syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak hal makanan, pakaian dan tempat

¹⁵ Wahbah al - Zuhaily, *Al - Fiqh al - Islami Waalqadhaya al-Mua'sirah*, (Damaskus: Dar al - Fikr, 2010), Jilid 8, h. 721.

¹⁶ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Cet. 2 (Jakarta: 1984/1985), h. 184.

kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.¹⁷

Dasar hukum nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri (sekalipun si isteri orang yang kaya), orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu. Dalil-dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut: Sebagaimana Firman Allah SWT pada Q.S. At-Talaq [65] ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

“Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁸

Pada surat At-talaq ayat 6 tersebut, menurut Muhammad Quraish Shihab menafsirkan agar suami menempatkan isterinya pada tempat tinggal menurut kemampuan mereka. Jika isteri keadaan hamil maka berilah mereka nafkah sampai mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusui

¹⁷ Abdurrahman, *Perkawinan Syari'at Islam*, Cet, I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 121

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S. At-Talaq: 6.



anak kalian maka berikanlah kepada mereka upahnya.¹⁹ Dasar hukum yang kedua Disambung pada Q.S. At-Talaq [65] ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”²⁰

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dan keringanan dalam kewajiban nafkah setelah perceraian. Ayat ini memerintahkan agar suami yang mampu secara finansial memberikan nafkah kepada istri yang ditalaknya dan anak-anaknya sesuai dengan kelapangan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Sebaliknya, bagi suami yang rezekinya terbatas, ia tetap wajib memberi nafkah, namun hanya sebatas kemampuan yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Allah menegaskan bahwa Dia tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya, dan memberikan harapan bahwa setelah kesulitan akan datang kemudahan.²¹ Dasar hukum yang ketiga sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah [2] ayat 233:

¹⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 102.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S. At-Talaq: 7.

²¹ Mahdum Kholit Al-asror, “Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir”, *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 01, no. 01 (2023), h. 8.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

“Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban Ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang Ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat jelas menyatakan bahwa Ayah merupakan seseorang yang wajib memberikan nafkah. ayat ini di jelaskan juga bahwa seorang Ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada Ibu bayi yang menyusunya tersebut dengan cara ma'ruf, menurut kebiasaan di tempat mereka dengan terlampau kurang atau berlebih-lebihan, sesuai dengan kemampuan Ayah. kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Syekh Wahbah Al-Zuhaili memberikan keterangan mengenai tafsir dari ayat tersebut bahwa “Seorang Ayah harus menggung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah anaknya karena sebab kelahiran”.²² Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW menjelaskan urutan tanggung jawab seseorang dalam memberikan nafkah, di mana tanggung jawab terhadap anak berada pada posisi kedua setelah tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: { جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخِرٌ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخِرٌ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخِرٌ, قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ عِنْدِي آخِرٌ, قَالَ: "أَنْتَ أَعْلَمُ"

“Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA Seorang pria datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Saya memiliki satu Dinar." Beliau berkata, "Belanjakan untuk dirimu sendiri." Ia berkata, "Saya punya yang lain." Beliau menjawab, "Belanjakan untuk anak-anakmu." Ia berkata, "Saya punya yang lain." Beliau menjawab, "Belanjakan untuk istrimu." Ia berkata, "Saya punya yang lain." Beliau menjawab, "Belanjakan untuk pelayanmu." Ia berkata, "Saya punya yang lain." Beliau menjawab, "Kamu lebih tahu (apa yang harus dilakukan dengannya).”²³

Ibarah nash ishalah dari hadis di atas menunjukkan seseorang berkewajiban memberi nafkah pertama adalah untuk dirinya sendiri dan setelah itu atau kedua baru untuk anaknya. Secara tab’an ibarah nash menunjukkan bahwa orang pertama yang berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya setelah untuk dirinya sendiri adalah bapak bukan orang lain juga bukan Ibu anak.²⁴

²² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adilatuhu penerjemah Abdul Hayyie*, (Jakarta: Gemma Insani, 2011), Juz. 10 , h. 132.

²³ Al-Hafizh Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 432.

²⁴ Nasrun Jamy Daulay, “Nafkah Anak dalam Al-Qur’an dan Penafsiran Ulama Mazhab”, *Jurnal Al-Muqaranah*, (2021), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian sebagaimana Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh abu daud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرِ الْخَبْرَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ".

“Artinya: Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Cukuplah dosa bagi seseorang jika ia mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya”.²⁵

2. Hak dan Kewajiban Dalam Memberikan Nafkah Anak

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab yaitu sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan, sebab kepemilikan dan sebab perkawinan.²⁶ Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. Jadi suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah mewajibkan seseorang memberikan nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik yang

²⁵ Al-Imam Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 1430 H), h. 132.

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), h.

dikutip oleh Zakaria Ahmad Al-Barry: “Nafkah diberikan oleh Ayah kepada anak, kemudian anak kepada Ayah dan Ibu”.²⁷

Undang-Undang Perkawinan mewajibkan orang tua untuk mendidik dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu sudah dewasa atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tidak hilang meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus karna perceraian.²⁸

Undang-Undang Perkawinan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak untuk tetap dapat dididik dan dipelihara oleh orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah berpisah. Orang tua yang lalai atau sengaja tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk memelihara dan mendidik anak dapat digugat di Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Apabila terdapat perselisihan mengenai hak asuh anak, maka hal tersebut dapat diputuskan oleh Pengadilan dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan hakim akan didasarkan pada keterangan keterangan dan bukti dalam persidangan, dengan mengutamakan kepentingan anak supaya kesejahteraannya tidak terganggu akibat perceraian kedua orang tuanya. Berdasarkan yurisprudensi, maka hak asuh bagi seorang anak biasanya akan jatuh kepada pihak Ibu, kecuali ada suatu

²⁷ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 74.

²⁸ Iza Priandhini, “Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Kertha Semaya*, 12 (2021), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan bahwa bapak yang lebih pantas untuk mengasuh anak. Faktor-faktor yang membuat bapak mendapat hak asuh apabila Ibu tersebut berselingkuh, berzina, atau berperilaku tidak baik sehingga tidak bisa memberikan contoh baik bagi anak-anak. Kewajiban orang tua terhadap anak tidak serta merta hilang meskipun kedua orang tua tersebut telah berpisah dan hak asuh anak jatuh kepada salah satu orang tua tersebut.²⁹

3. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Ketika perceraian terjadi pentingnya untuk memperhatikan persoalan tanggung jawab atas biaya nafkah anak yang menyangkut semua kebutuhan anak, Salah satu kewajiban seorang Ayah kepada anaknya adalah bekal. Seorang Ayah wajib menjamin nafkah bagi anaknya. Kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya adalah hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua tanpa memandang perceraian. Artinya, perceraian tidak boleh mengakibatkan hilangnya kewajiban seorang Ayah untuk menafkahi anak-anaknya hingga dewasa atau mandiri.

Didalam pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang Ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan. Apabila seorang Ayah atau kedua orang tua tersebut lalai untuk melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anaknya, setelah

²⁹ Indira Inggi A, Mulyadi, and Yunanto, "Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian", *Diponegoro Law Review*, 2 (2016), h. 1–17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perkawinan putus karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan perwalian atas anak-anaknya tersebut. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk merawat, menjaga sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian.³⁰

Hukum Islam dan hukum positif mengatur bahwa meskipun ikatan perkawinan antara suami dan istri telah putus (terjadi perceraian), mereka tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memberikan Pendidikan kepada anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut. Tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya kepada anaknya untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.³¹

Menurut hukum perdata kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin, maka kekuasaannya terhapus. Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian, orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal

³⁰ Pasal 106, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

³¹ Pasal 149 huruf (d), *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang layak, serta memberikan pendidikan bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya. Sebagaimana telah diatur dalam pasal pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.³²

Juga di jelaskan Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4): Bapak bertanggung jawab penuh atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak jika anak tersebut belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban utama menafkahi anak berada pada Ayah hingga anak dewasa atau menikah.³³ Artinya, meskipun terjadi perceraian, tanggung jawab finansial untuk anak tetap berada pada Ayah. Dikuatkan lagi dalam pasal Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.³⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami.

Dari Pasal yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwasannya kewajiban orang tua terutama kepada Ayah terhadap anak adalah memelihara dan mendidik sebaik-baiknya yang berarti juga menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak baik dalam materi maupun non materi dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tumbuh dewasa atau sudah mampu

³² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 225.

³³ Pasal 80 ayat (4), *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

³⁴ Pasal 105 huruf (c), *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mencari untuk dirinya sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun kedua orang tua telah bercerai.³⁵

4. Batas Umur Seorang Anak Wajib di Nafkahi

Ayat al-Qur`an secara ibarah nash tidak ada menetapkan batasan tertentu berapa usia anak tidak lagi menjadi tanggung jawab Ibu dan bapak memberi nafkahnya. Namun kalau dilihat dari isyarah nash ada tuntutan kepada Ibu dan bapak di balik tuntutan kepada anak berbuat baik kepada Ibu dan bapak. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra[17] ayat 23:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝١٢١﴾

“Artinya: Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada Ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”.³⁶

Menurut Ibarah nash dari ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa dituntut kepada anak untuk berbuat baik kepada Ibu dan bapak sepanjang umur keduanya. Kalau dilihat dari isyarah nash, tentu lazim dari adanya kewajiban ada pula hak. Jadi kalau anak wajib berbuat baik kepada Ibu dan

³⁵ Afrinal and Aldy Darmawan, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022), h. 62.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S. Al-Isra': 23.

bapak sepanjang usia keduanya, maka anakpun tentu mempunyai hak memperoleh kebaikan (maslahat) dari Ibu dan bapak. Ibarah nash mengatakan batas kewajiban anak berbuat baik kepada Ibu dan bapak sampai usia keduanya lanjut/akhir. Artinya sejak mereka tidak kuat lagi mencari nafkah atau mengurus dirinya maka sejak itu sampai usia lanjut, mereka terus memerlukan kebajikan dari anak. Sebaliknya sejak anak lahir sampai ia kuat bekerja ia memerlukan kebajikan dari bapak dan Ibu. Inilah lazim dari masa kewajiban anak berbuat kebajikan kepada Ibu bapak, bahkan bila anak sepanjang usia sejak lahir sampai ia meninggal tidak pernah mempunyai kemampuan mencari nafkah maka sepanjang waktu itu bapak dan Ibu berkewajiban menafkahnya.³⁷

Di dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan bahwa yang terbaik yang dimakan seseorang adalah hasil usahanya. Anak merupakan hasil usaha Ibu dan bapak. Lengkapnya berikut ini di riwayatkan Al-Syafi'i, Ibnu Majah dan Baihaqi dari hadis Jabir, "Artinya: Hadis Aisyah marfu' (Sesungguhnya sesuatu yang dimakan seseorang yang paling baik adalah dari hasil usahanya dan sesungguhnya anaknya bagian dari hasil usahanya) Dalam satu riwayat Hakim dan Baihaqi (sesungguhnya anak-anak kamu adalah hibah dari Allah. Dan harta-harta mereka milik kamu apabila kamu memerlukanya) dan dalam hadits 'Amar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya: Seorang laki-laki datang kepada Nabi seraya berkata saya

³⁷ Nasrun Jamy Daulay, "Nafkah Anak dalam Al-Qur'an dan Penafsiran Ulama Mazhab", *Jurnal Al-Muqaranah*, (2021), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mempunyai harta dan seorang anak. Ayahku memerlukan hartaku. Nabi bersabda: Anda dan harta Anda milik Ayah Anda”. Ibarah nash hadis di atas menjelaskan bahwa anak adalah hasil usaha bapak, bahkan harta anakpun merupakan bagian dari harta bapak. Menurut isyarah nash seseorang yang waras, kalau ia memiliki harta lazim bagi dia memelihara harta itu agar tidak rusak. Kalau anak dipandang bagian dari harta bapak, maka bapak berkewajiban menjaga dan merawat anak sehingga anak itu sejahtera dan memberi manfaat yang baik untuk bapak.

Di dalam hadis juga tidak dibatasi sampai kapan bapak dinyatakan memiliki anak dan harta anak, kecuali hanya dikatakan apabila kamu memerlukannya. Ungkapan ini jelas tidak terbatas. Logikanya bila hak seseorang tidak terbatas maka sepatutnya kewajiban dan tanggung jawabnya juga tidak terbatas.

Al-Khashshaf dari kalangan Hanafiyah mengatakan batas waktu anak menerima nafkah dari Ibu dan bapak hanya sebatas usia baligh. Di dalam kitab *Badai’u al-Shanai’* dikatakan sebagai berikut: “Artinya: di hadapan kepada apa yang dikemukakan al-Khashshaf: Bahwa Bapak hanya di khususkan dengan kewajiban nafkah untuk anaknya yang masih kecil, karena kekhususannya dengan kewalihan. Sungguhnya kewaliannya hilang dengan balighnya anak, justru itu pula hilang kekhususannya. Maka yang wajib atas Ibu dan bapak sebatas warisan keduanya”.³⁸

³⁸ *Ibid.*, h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut madzhab Malik sebagaimana dikemukakan dalam Khasiyah Dusyuki bahwa batas pemberian nafkah itu adalah balighnya si anak. Dalam Khasiyah ini dikemukakan sebagai berikut: “Artinya: Seperti itu di dalam kitab Al-Taudhih mengikut apa yang dikarang Ibnu ‘Abdi Al-Salam bila ia mengatakan: yang populer akhir batas nafkah adalah baligh untuk laki-laki dengan syarat selamat yang disebut maksudnya selamat dari gila dan sakit menahun”.

Hal yang sama dikemukakan dalam kitab Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab sebagai berikut: “Artinya: Seperti itu wajib nafkah bapak atas anak sebagai mana al-Syafi’i mengatakan (sampai ia bermimpi atau haid kemudian tidak ada nafkah untuk mereka kecuali mereka sakit menahun), maka mereka diberi nafkah karena mereka tidak mampu membiayai diri mereka. Seperti itu cucunya sampai ke bawah selama mereka tidak mempunyai bapak di bawahnya yang sanggup memberi nafkah kepada mereka. Berdasarkan ini wajib atas bapak member nafkah untuk anaknya, karena usia kecil mereka dan gugur dengan sebab baligh, gugur nafkah selama anak tidak sakit menahun atau gila. Baik anak laki-laki atau perempuan. Kalau gadis sudah haidh dan baligh untuk anak laki-laki gugur nafkah. Karena sanggup berusaha menghalangi wajib nafkah seperti anak laki-laki. Dan apabila mereka mempunyai harta. Sungguhny al-Syafi’i mengatakan: nafkah mereka ada dalam harta mereka”.³⁹

³⁹ *Ibid.*, h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat madzhab-madzhab di atas pada hakikatnya juga menyatakan tidak ada batas waktu kewajiban bapak dan Ibu memberikan nafkah kepada anak, sepanjang anak tersebut masih memerlukan bantuan Ibu bapaknya, umpamanya karena mereka belum mempunyai kesempatan mencari harta atau tidak mempunyai kemampuan mencari harta karena terus menerus sakit.⁴⁰

5. Gugurnya kewajiban Nafkah Terhadap Suami

Dalam keadaan bagaimana seorang Ibu wajib menanggung nafkah anak, di bawah ini akan dikemukakan jawabannya sebagai berikut:

a. Ketika ekonomi suami sudah melemah

Bapak tidak selamanya memiliki tingkat ekonomi yang cukup untuk membayar nafkah anaknya. Demikian juga tidak selamanya kestabilan ekonomi bapak bertahan. Pada saat-saat ekonomi bapak menurun atau ia tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dalam memberikan nafkah anak. Pada saat seperti inilah dituntut peran Ibu memberikan bantuan untuk mencukupi nafkah anak atau mengambil alih kewajiban bapak menafkahi anak. Sebagaimana dalam firman Allah SWT potongan ayat dari Q.S Al-Baqarah [2] ayat 233:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 “Artinya: apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya”.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibarah nash menunjukkan bahwa jika bapak dan Ibu akan menyapih anak keputusan itu harus diambil setelah musyawarah dan atas persejuan keduanya. Lazim dari tidak bolehnya salah seorang dari Ibu dan bapak memutuskan untuk menyapih anak tanpa musyawarah dan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, menunjukkan adanya tanggung jawab bersama untuk meujudkan yang terbaik atau maslahat untuk anak, terutama terjaminnya nafkah si anak. Dengan demikian menurut isyarah nash karena kemaslahatan untuk anak termasuk nafkah adalah tanggung jawab bersama, maka bila bapak tidak sanggup memenuhi kewajibannya itu maka Ibu harus turut bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak dengan menutupi kekurang mampuan ekonomi bapak tersebut.⁴¹

Al-Baidhawi menafsirkan ayat di atas sebagai berikut: “Artinya: jika sepakat bapak dan Ibu anak untuk menyapihnya sebelum dua tahun, keduanya berpendapat hal itu merupakan mashlahat baginya. Untuk itu keduanya musyawarah dan keduanya sepakat untuk itu maka tidak ada dosa atas keduanya dalam hal itu maka diambil dari padanya. Jika salah seorang dari keduanya melakukan hal itu tanpa yang lain tidak cukup dan tidak boleh bagi salah seorang memulai yang demikian tanpa musyawarah dengan yang lain”.

⁴¹ *Ibid.*, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bila suami tidak mempunyai harta sama sekali atau ia meninggal dunia
 Sebagaimana dalam firman Allah SWT potongan ayat dari Q.S Al-Baqarah [2] ayat 233:

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“Artinya: dan waris pun berkewajiban demikian”.

Ibarah nash dari ayat itu menunjukkan bahwa waris adalah orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada Ibu yang menyusui. Illat mengapa waris wajib menafkahi Ibu yang menyusui terdapat pada pemberian nafkah untuk anak oleh waris. Yaitu tanggung jawab, sebab anak juga tanggung jawab bapak. Jadi berdasarkan dalil nash ayat ini hukum memberikan nafkah oleh waris untuk Ibu yang menyusui sama dengan hukum waris memberikan nafkah untuk anak. Kalau bapak meninggal dunia maka Ibu termasuk waris bapak. Dengan demikian Ibu sebagai waris menjadi orang yang berkewajiban membiayai anak.⁴²

Pendapat ini bila ditinjau dari adat yang berlaku di Indonesia, sangat sesuai. Dalam adat setempat maksudnya Indonesia anak itu anak bersama dan harta Ibu dan bapak yang peroleh dalam perkawinan itu juga harta bersama. Nafkah untuk anak bersama itu diambil dari harta bersama tersebut.

Dalam madzhab Hanafi dikatakan penanggung nafkah tetap bapak. Kalau seorang bapak miskin sedang Ibu memiliki kemudahan maka ketika itu Ibu disuruh untuk menanggung nafkah anak. Bila bapak pada masa berikutnya mempunyai kelapangan maka biaya yang

⁴² *Ibid.*, h. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan Ibu itu diganti oleh bapak. Tepatnya di dalam kitab *Badai'ul al-Shanai'* dikatakan sebagai berikut: “Artinya: Kalau bapak dalam kesulitan bukan karena tidak sanggup berusaha dan Ibu dalam keadaan lapang maka nafkah menjadi tanggung jawab bapak. Akan tetapi Ibu disuruh memberi nafkah. Kemudian dikembalikan kepada Ibu sebagai kewajiban bapak apabila ia mempunyai kelapangan. Karena harta Ibu itu menjadi hutang dalam tanggungannya apabila Ibu itu mengeluarkan nafkah itu atas perintah hakim”.

Dalam madzhab Syafi'i dinyatakan kalau bapak tidak mampu memberi nafkah untuk anak maka Ibu berkewajiban memberi nafkah kepada anak. Mereka mengatakan “artinya: manakala hukum mewajibkan kepada Ibu menutupi kekurangan bapak dalam menyusui anak, Maka wajib atas Ibu menutupi kekurangan bapak dari segi nafkah”⁴³.

Pendapat pada madzhab Hanafi berbeda dengan pendapat madzhab Syafi'i. Memang sama-sama ada tuntutan kepada Ibu untuk menutupi kelemahan bapak dari segi ekonomi dalam memberi nafkah kepada anak. Tuntutan dalam madzhab Hanafi tidak menggugurkan kewajiban bapak, sedang tuntutan dalam madzhab Syafi'i lebih kepada karena tanggung jawab Bersama.

⁴³ *Ibid.*, h. 11.



B. Penelitian Terdahulu

Kajian-kajian terdahulu memegang peranan penting sebagai landasan referensial dalam upaya menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, Penelitian oleh Ayasha Putri Azzahra (2024) berjudul *Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Penelitian di Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe)*. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Ayah kandung terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, termasuk kendala yang dihadapi serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Kesamaan penelitian ini adalah terletak pada kewajiban Ayah dalam memberikan nafkah kepada anak kandung pasca perceraian. Kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya pemenuhan hak anak serta tanggung jawab Ayah setelah terjadinya perceraian. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisis, penelitian saudara Ayasha Putri Azzahra lebih menitikberatkan pada kajian normatif mengenai tanggung jawab Ayah serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila kewajiban nafkah tidak dipenuhi. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus mengkaji pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt di lapangan, dengan menelaah tingkat kepatuhan Ayah dalam melaksanakan amar putusan hakim mengenai kewajiban nafkah anak, serta dianalisis dari perspektif Hukum Islam dengan pendekatan empiris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, Penelitian oleh Kasyful Muna (2021) berjudul *Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Anak Bagi Pasangan Yang Bercerai Di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh (Putusan Nomor 190/Pdt.G/2021/Ms.Bna)*.

Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah anak pasca perceraian, termasuk dasar hukum dan faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan besaran nafkah. Kesamaan penelitian ini terletak pada penetapan kewajiban nafkah anak oleh hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah pasca perceraian. Kedua penelitian sama-sama menempatkan kewajiban nafkah anak sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap hak anak. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan tahapan analisis, penelitian saudari Kasyful Muna menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan putusan terkait nafkah anak. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt di lapangan, dengan menelusuri bagaimana kewajiban nafkah anak yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan oleh Ayah pasca perceraian serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

Ketiga, Penelitian oleh Marsanda Putri (2024) berjudul *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian*.

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak anak setelah perceraian orang tua dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, khususnya terkait hubungan sosial, komunikasi, dan interaksi emosional antara orang tua dan anak. Kesamaan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap pemenuhan hak

anak pasca perceraian. Kedua penelitian sama-sama menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai aspek penting yang harus diperhatikan setelah terjadinya perceraian orang tua. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan sudut pandang analisis, penelitian saudari Marsanda Putri menitikberatkan pada aspek sosiologis dan relasi sosial dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus menempatkan kewajiban nafkah anak sebagai kewajiban hukum Ayah yang ditetapkan melalui putusan hakim Pengadilan Agama, serta mengkaji pelaksanaan putusan tersebut di lapangan dan menilainya berdasarkan perspektif Hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan ialah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan empiris. Penyusun mencari data secara langsung pada tempat kejadian di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi. Kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pakan Kurai, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Karena ditemukan nya kasus seorang Ayah yang sudah diadili putusan oleh hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi untuk memberikan nafkah kepada anak kandung pasca perceraian namun Ayah tersebut tidak melaksanakannya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

latar belakang.⁴⁴ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Ayah kandung anak, Ibu kandung anak, kakek anak dari Ibu, dan teman Ibu.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi Perspektif Hukum Islam.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan empat orang informan. Informan utama terdiri dari Ayah kandung sebagaimana tercantum dalam Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt serta Ibu kandung yang bertindak sebagai perwakilan dari anak kandung yang masih di bawah umur. Selanjutnya, informan kunci dalam penelitian ini adalah kakek dari pihak Ibu, yang mengetahui secara langsung kondisi kehidupan keluarga dan pelaksanaan kewajiban nafkah anak setelah perceraian. Adapun informan pendukung adalah teman Ibu, memiliki pengetahuan dan pemahaman secara umum mengenai kondisi keluarga pasca perceraian. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 4 orang informan.

⁴⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2021), Cet. Ke-1, h. 107.

E. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak yang terlibat dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Ayah kandung sebagaimana tercantum dalam Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt, Ibu kandung sebagai perwakilan dari anak, kakek dari pihak Ibu dan teman Ibu.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Termasuk ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber lain yang menyajikan penjelasan umum mengenai istilah atau konsep-konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian ini.⁴⁵

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156.



F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian.
2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah semi-terstruktur.
3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
4. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, dan catatan harian lainnya.⁴⁶

G. Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

⁴⁶ Nur Solikin, *op.cit.*, h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Redukasi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴⁷

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁴⁸

⁴⁷ Sugiyono, *op.cit.*, h. 247-249.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 252.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang nafkah anak pasca perceraian perspektif Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt terkait kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak kandung pasca perceraian tidak terlaksana secara optimal sebagaimana yang ditetapkan oleh pengadilan. Berdasarkan keterangan para informan, ayah tidak melaksanakan kewajiban nafkah secara rutin setiap bulan sesuai amar putusan, melainkan hanya memberikan bantuan pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat Hari Raya Idul Fitri atau ketika anak berada dalam kondisi tertentu. Bantuan yang bersifat insidental tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan kewajiban nafkah sebagaimana dimaksud dalam putusan hakim, karena tidak memenuhi unsur keteraturan dan kesinambungan dalam pemenuhan kebutuhan anak.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt terkait kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak kandung pasca perceraian terdiri dari beberapa aspek. Faktor utama berasal dari kondisi ekonomi ayah yang tidak stabil, yang dijadikan alasan untuk tidak memenuhi kewajiban nafkah secara rutin.

Selain itu, terdapat persepsi dari pihak ayah bahwa ibu yang memiliki pekerjaan tetap dianggap mampu menanggung kebutuhan anak, sehingga kewajiban nafkah seolah dapat dialihkan atau dibagi. Faktor lainnya adalah lemahnya mekanisme pengawasan dan tindak lanjut dari pihak pengadilan terhadap pelaksanaan putusan, yang menyebabkan putusan tersebut tidak memiliki daya paksa yang efektif. Di samping itu, rendahnya komitmen dan tanggung jawab personal ayah dalam memprioritaskan kebutuhan anak juga menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kewajiban nafkah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah meskipun telah terjadi perceraian dan meskipun hak asuh anak berada pada ibu. Kewajiban nafkah tidak gugur hanya karena alasan kesulitan ekonomi, selama ayah tidak berada dalam kondisi ketidakmampuan absolut yang dapat dibuktikan secara syar'ī. Hukum Islam menegaskan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban yang bersumber dari hubungan nasab, bukan dari hubungan perkawinan. Oleh karena itu, pengabaian kewajiban nafkah anak tanpa alasan syar'ī yang sah tidak hanya bertentangan dengan putusan pengadilan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip tanggung jawab orang tua dalam ajaran Islam. Dengan demikian, tindakan ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah sebagaimana ditetapkan dalam putusan hakim tidak dapat dibenarkan menurut perspektif hukum Islam.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban nafkah, diharapkan agar melaksanakan kewajiban nafkah kepada anak kandung secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan amar putusan hakim. Pemberian nafkah yang bersifat insidental atau hanya dilakukan pada momen tertentu belum dapat dikategorikan sebagai pemenuhan kewajiban nafkah. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah anak merupakan tanggung jawab yang melekat pada ayah berdasarkan hubungan nasab, sehingga pelaksanaannya tidak bergantung pada keberadaan ikatan perkawinan maupun pada kemampuan ekonomi pihak ibu.
2. Kepada pihak Pengadilan Agama, penulis menyarankan agar dilakukan penguatan mekanisme pengawasan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan nafkah anak. Pengadilan tidak hanya berperan dalam menetapkan kewajiban melalui putusan, tetapi juga perlu memastikan bahwa putusan tersebut memiliki daya laksana yang efektif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemberian informasi yang jelas kepada pihak yang berkepentingan mengenai prosedur eksekusi, serta pendampingan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat tidak dilaksanakannya putusan.
3. Kepada ibu selaku pihak yang mewakili kepentingan anak, disarankan untuk tetap memanfaatkan jalur hukum yang tersedia apabila kewajiban nafkah

tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Meskipun dalam praktik terdapat kendala dalam penegakan putusan, penggunaan mekanisme hukum secara berkelanjutan penting untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan memberikan kepastian hukum atas kewajiban nafkah yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

4. kepada keluarga besar kedua belah pihak, diharapkan adanya peningkatan kesadaran bersama mengenai pentingnya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Dukungan moral dan sosial dari lingkungan sekitar dapat mendorong pihak ayah untuk lebih bertanggung jawab serta membantu menjaga keberlangsungan pemenuhan kebutuhan anak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. (1992). *Perkawinan Syari'at Islam* (Cet. I). Jakarta: Rineka Cipta.
- Abi Dawud, Al-Imam Al-Hafizh. (1430 H). *Sunan Abi Dawud* (Juz 3). Beirut: Dar Risalah Alamiyah.
- Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Abror, Khoirul. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari* (Juz 9). Beirut: Dar Al-Ma'rifat.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad. (1977). *Ahkamul Auladi Fil Islam* (Cet. I). Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Hilali, Salim bin'ied. (2003). *Syarah Riyadhus Shalihin* (Jilid I). Jakarta: PT. Pustaka Imam Syafi'i.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. (1998). *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. (1430 H) .*Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jurjawi, Ahmad. (2006). *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islami Wa Adilatuhu* (Juz 10, penerjemah. Abdul Hayyie). Jakarta: Gema Insani.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2010). *Al-Fiqh al-Islami Waalqadhaya al-Mua'sirah* (Jilid 8). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Asy-Syafi'i, Imam. (2007). *Ringkasan Kitab al-Úmm* (Cet. ke-3, Jilid 2). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. (1984/1985). *Ilmu Fiqh* (Cet. 2). Jakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Cet. 1) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ghazaly, Abdul Rahman. (2003). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Hanafi, Agustin. (2013). *Perceraian dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-undangan Indonesia*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.

Hermanto, Agus. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam*. Malang: Literasi Nusantara.

Hermanto, Agus. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam*. Malang: Literasi Nusantara.

Muchtar, Kamal. (1987). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Mughniyah, Muhammad Jawad. (1994). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Press.

Munawwir, Ahmad Warson. (1977). *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Muzammil, Iffah. (2019). *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah (Jilid 2)*. al-Qahira: Dar Misr Lil Tiba'ah.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. (2017). *Fiqh Sunnah Wanita* (M. Taqdir Arsyad, penerj.). Jakarta: Griya Ilmu.

Shihab, Muhammad Quraish. (2011). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. Ke-1. Jawa Timur: Qiara Media, 2021.

Shihab, Quraish. (2007). *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Ulwan, Abdullah Nasih. (2020). *Tarbiyatul Aulad Fil Islam: Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta: Khatulistiwa Press.

Yunus, Mahmud. (1983). *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Cet. 10). Jakarta: PT. Hidakarya.

B. Jurnal

Abdullah Faiq, Zaki, Dio Pratama Putra, and Imammul Imammul. "Dampak Psikologis Serta Sosial Kemasyarakatan Anak Akibat Perceraian Orang Tua Dalam Prespektif Nilai-Nilai Islam." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian*



Dan Kajian Sosial Keagamaan 20, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i1.322>.

Afandi, Muhammad Haikel. “Studi Gejala Penyebab Cerai Talak Di Lingkungan Penduduk Muslim Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2021 Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam.” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 11, no. 2 (2023): 16–49. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i2.16728>.

Afrinal, and Aldy Darmawan. “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian.” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 59–70.

Al-asror, Mahdum Kholit. “Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir.” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 01,no.01(2023):1–13. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/215>.

Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

Daulay, Nasrun Jamy. “Nafkah Anak dalam Al-Qur’an dan Penafsiran Ulama Mazhab.” *Jurnal Al-Muqaranah*, (2021).

Haula Fikri, Hilmy Pratomo, Muhammad Ali Mustofa Kamal. “Implikasi Varian Qirā` Āt Pada Penafsiran Ayat-Ayat Talak Dalam Qur’an Surah Al-Baqarah.” *Universitas Sains Al-Qur’an* 10 (2024).

Isti Parida, Lukman Nul Hakim, and Almunadi. “Etika Perceraian Dalam Qs. Al-Thalaq Dan Implikasinya Secara Teologis Serta Sosiologis.” *Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies* 1, no. 2 (2023): 181–96. <https://doi.org/10.61994/alshamela.v1i2.179>.

Khuzaimah, Matsna, and Shinta Nurani. “Mubadalah Dalam Hak Cerai: Interpretasi QS. an-Nisa Ayat 128-130 Perspektif Nalar Keadilan Gender.” *Journal of Qur’an and Hadis Studies* 3, no. 1 (2022): 1–15.

Kristianti, Deborah, and Nunung Nurwati. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pembentukan Identitas Anak Saat Remaja: Tinjauan Teori Psikososial Erikson.” *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat(JPPM)*2,no.2(2021):219–27. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/34554>.

Kurnaini, Heti. “Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong.” *Petita: Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 33–43.

Linda, Azizah. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-’Adalah* 10, no. 2 (2012): 415–22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majelis Ulama Indonesia. "Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 2003, 242.

Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 141–50. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.

Mulayar, Armansyah R., Nurdiana. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Anak Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Ushuluddin* 24, no. 2 (2022): 212–32.

Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

Nim, Oleh Mirawati, Program Studi, Sosiologi Fakultas, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, and Pontianak Tahun. "Dampak Perceraian Terhadap Pola Asuh Dan Perilaku Anak Dikecamatan Pontianak Utara-." *Jurnal S-1 Sosiologi* 5 (2017).

Nurjanah, Novita Eka, Fasli Jalal, and Asep Supena. "Studi Kasus Fatherless: Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak Usia Dini." *Kumara Cendekia* 11, no. 3 (2023): 261. <https://doi.org/10.20961/kc.v11i3.77789>.

Puspitawati, Amanda, Syifa Mauliddina, Sartika Aliffia, Diah Devara Kusumawardani, and Rizki Amalia. "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no. 3 (2021): 10–17. <https://doi.org/10.31004/jkt.v2i3.1886>.

Romziana, Luthviah, Hikmah Kamilia Kholiq, and Musolli. "Konsep 'Iddah Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 234 (Studi Komparatif Kitab Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al Bantani Dan Tafsir Al-Munir Karya Syekh Wahbah Az Zuhaili)." *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 11, no. 1 (2024): 71–96. <https://doi.org/10.51311/nuris.v11i1.514>.

C. Undang - Undang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor: 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt*.

Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung, *No. 03 Tahun 2018*

Republik Indonesia, *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Republik Indonesia, *UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Aplikasi

Al-Qur'an Kemenag In Ms Word (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an).

E. Wawancara

Sri Friola, Ibu, *Wawancara*, Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi, 30 Desember 2025.

Sri Friola, Ibu, *Wawancara*, Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi, 10 Januari 2026.

Rumadi, Kakek, *Wawancara*, Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi, 10 Januari 2026.

Fidellyus Antoni, Ayah, *Wawancara*, Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi, 12 Januari 2026.

Aulia Fajrina, Teman ibu, *Wawancara*, Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi, 12 Januari 2026.

E. Skripsi

Hidayah, Nurul (2021), " Hubungan Anak dan Orang tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat)". Skripsi, Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum. Program Studi Hukum Keluarga, UIN Sumatera Utara.

Safitri, Ayu (2025), " Persepsi Masyarakat Terhadap Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten ddKampar)". Skripsi, Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Hukum. Program Studi Hukum Keluarga, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN TABEL DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Judul : Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt yang menetapkan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak kandung pasca perceraian di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi perspektif Hukum Islam

Informan :

- a. Informan utama :
 1. Fidellyus Antoni (Ayah kandung anak)
 2. Sri Friola Dewi (Ibu kandung anak sekaligus perwakilan anak)
- b. Informan kunci : Rumadi (Kakek anak dari pihak ibu)
- c. Informan pendukung : Aulia Fajrina (Teman ibu)

A. Informan Utama (Ayah kandung anak)

No	Pertanyaan Wawancara	Maksud / Tujuan Pertanyaan	Indikator Jawaban yang Diharapkan
1	Apakah Bapak mengetahui adanya Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt terkait kewajiban nafkah anak?	Mengetahui tingkat pemahaman ayah terhadap putusan hakim	Mengetahui isi putusan, besaran nafkah, dan kewajiban hukum
2	Sejak putusan tersebut dijatuhkan, apakah Bapak melaksanakan kewajiban nafkah kepada anak?	Menggali pelaksanaan nyata putusan hakim	Ada/tidaknya pelaksanaan nafkah secara rutin
3	Dalam bentuk apa nafkah tersebut diberikan kepada anak?	Mengetahui bentuk dan mekanisme pemberian nafkah	Nafkah rutin, tidak rutin, atau saat momen tertentu
4	Apa alasan Bapak tidak melaksanakan kewajiban nafkah secara rutin?	Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat	Faktor ekonomi, pemahaman hukum, sikap, atau faktor lain
5	Bagaimana pandangan Bapak tentang pemberian uang saat Hari Raya Idul Fitri sebagai THR kepada anak?	Menggali persepsi ayah tentang makna nafkah anak	Menganggap THR sebagai pengganti nafkah atau sekadar bantuan
6	Apakah menurut Bapak pemberian tersebut sudah memenuhi kewajiban nafkah anak?	Menilai kesesuaian persepsi ayah dengan hukum	Anggapan sudah cukup atau belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Menurut Bapak, apa kewajiban ayah terhadap anak menurut ajaran Islam setelah perceraian?	Menggali pemahaman ayah dari perspektif hukum Islam	Mengetahui/tidak mengetahui kewajiban nafkah berkelanjutan
---	--	---	--

B. Informan Utama (Ibu kandung anak sekaligus perwakilan anak)

No	Pertanyaan Wawancara	Maksud / Tujuan Pertanyaan	Indikator Jawaban yang Diharapkan
1	Apakah Ibuk mengetahui isi Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Bkt terkait nafkah anak?	Mengetahui pemahaman wali anak terhadap putusan	Mengetahui kewajiban nafkah ayah
2	Apakah ayah anak melaksanakan kewajiban nafkah sebagaimana putusan hakim?	Menggali pelaksanaan putusan dari pihak penerima nafkah	Ada/tidak pelaksanaan sesuai putusan
3	Bagaimana bentuk dan keteraturan nafkah yang diberikan ayah kepada anak?	Menilai konsistensi dan keberlanjutan nafkah	Rutin/tidak rutin
4	Apakah pemberian uang saat Hari Raya Idul Fitri mencukupi kebutuhan anak?	Menilai dampak pemberian insidental terhadap anak	Mencukupi atau tidak mencukupi
5	Bagaimana dampak tidak terpenuhinya nafkah anak terhadap kehidupan sehari-hari anak?	Mengetahui akibat hukum dan sosial	Kesulitan ekonomi, pendidikan, kesehatan
6	Menurut Ibuk, apakah tindakan ayah sudah sesuai dengan putusan hakim dan hukum Islam?	Menggali penilaian normatif wali anak	Sesuai atau tidak sesuai

C. Informan Kunci (Kakek anak dari ibu)

No	Pertanyaan Wawancara	Maksud / Tujuan Pertanyaan	Indikator Jawaban yang Diharapkan
1	Apakah Bapak mengetahui adanya putusan hakim terkait nafkah anak?	Mengetahui pemahaman keluarga besar	Mengetahui atau tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2	Bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah oleh ayah menurut pengamatan Bapak?	Menguatkan data pelaksanaan putusan	Ada/tidaknya nafkah
3	Apakah keluarga ikut membantu memenuhi kebutuhan anak?	Mengetahui peran keluarga pengganti	Bantuan finansial atau non-finansial
4	Menurut Bapak, bagaimana kewajiban nafkah anak menurut hukum Islam?	Menggali perspektif hukum Islam masyarakat	Nafkah wajib dan berkelanjutan

D. Informan Pendukung (Teman ibu)

No	Pertanyaan Wawancara	Maksud / Tujuan Pertanyaan	Indikator Jawaban yang Diharapkan
1	Sejauh mana Ibuk mengetahui pelaksanaan nafkah anak oleh ayah pasca perceraian	Mengetahui pengetahuan informan pendukung	Mengetahui / tidak mengetahui
2	Apakah Ibuk mengetahui bentuk bantuan yang diterima anak dalam kehidupan sehari-hari?	Menggali kondisi faktual anak	Bantuan keluarga / pihak lain
3	Bagaimana pandangan Ibuk terhadap keteraturan nafkah anak pasca perceraian?	Menilai kepatuhan ayah	Rutin / tidak rutin
4	Menurut Ibuk, apakah pemberian nafkah pada saat momen tertentu sudah mencerminkan tanggung jawab ayah?	Perspektif sosial	Sesuai / tidak sesuai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Laporan kepada Wali Kota Bukittinggi, bahwasanya sedang melakukan penelitian di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi. (Arahan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). Bukittinggi, 08 Januari 2026.



Wawancara bersama Ibuk Sri Friola Dewi selaku ibu kandung dari anak-anak dan sebagai perwakilan anak. Bukittinggi, 10 Januari 2026.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Rumadi selaku kakek anak dari pihak ibu, Bukittinggi, 10 Januari 2026.



Wawancara bersama Bapak Fidellyus Antoni selaku ayah kandung dari anak-anak, Bukittinggi, 12 Januari 2026.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara bersama Ibuk Aulia Fajrina selaku teman ibu (sahabat), Bukittinggi, 12 Januari 2026.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan Judul Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/Pdt.G/2024/Pa.Bkt Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Daffa
 NIM : 12220111938
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 April 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I, MH

Sekretaris

Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I

Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II

Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag

Mengetahui

Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, MH
 NIP 197410252003121002

Hak Cipta Ilmiah UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebukan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : 31/Un.04/F.I/PP.00.9/01/2026
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

05 Januari 2026

Kepada Yth.
Kepala Lurah Pakan Kurai
di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Muhammad Daffa
NIM : 12220111938
Jurusan : Hukum Keluarga Islam SI
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/PDT.G/2024/PA.BKT Tentang Kewajiban Ayah Memberikan Nafkah Kepada Anak Kandung Pasca Perceraian di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n.Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Darwis, S. HI., MH
NIP.19780227 200801 1 009

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau





PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 000.9/ 022/BKPoI-KB/2026

Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Menimbang

- a. Bahwa sesuai surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 31/Un.04/F.I/PP.00.9/01/2026 tanggal 05 Januari 2026 Perihal Mohon Izin Riset
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Keterangan Penelitian.
- c. Bahwa sesuai consideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Keterangan Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan surat keterangan penelitian

Kepada :

Nama : **Muhammad Daffa**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi / 25 Juni 2004
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Birugo Puhun No. 56, Birugo
 Nomor Identitas : 1375032506040001
 Judul Penelitian : Pelaksanaan Putusan Hakim Nomor 692/PDT.G/2024/PA.BKT Tentang Kewajiban Ayah Memberikan Nafkah Kepada Anak Kandung Pasca Perceraian di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi Perspektif Islam
 Untuk : Melakukan Penelitian dari Tanggal 05 Januari 2026 s/d 05 Maret 2026
 Anggota Penelitian : -
 Tempat Penelitian : Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 08 Januari 2026

a.n. **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
 Kepala Bidang Kesatuan Bangsa,



Tembusan :

1. Wali Kota Bukittinggi (Sebagai Laporan);
2. Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi;

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin penulisan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Shari'ah Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

